

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 15 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung yang lebih efektif, efisien, komprehensif dan implementatif serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 447);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130 Nomor 5049, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
13. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas :
 - a. Sampah organik;
 - b. Sampah anorganik;
 - c. Sampah B-3 Rumah Tangga.

- (2) Sampah organik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik.
 - (3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain.
 - (4) Sampah B-3 rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sampah yang tidak bisa diolah dengan teknologi sederhana akan tetapi memerlukan pengelolaan secara khusus dan menggunakan teknologi tinggi.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengelolaan sampah jenis B-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

- g. melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak untuk:
- a. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. berpartisipasi dalam pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan benar;
 - e. mendapatkan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang diakibatkan penimbunan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dalam ayat (1) huruf e ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan dinilai kelayakannya oleh lembaga berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu dengan cara mengganti, mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang.

- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dalam 3 (tiga) warna.
 - (4) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan Persil untuk kepentingan perumahan dan atau pemukiman wajib menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Terpilah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle), meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
 - (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengurangi volume sampah oleh penghasil sampah di sumber sampah meliputi:
 - a. pengomposan sampah basah;
 - b. daur ulang kertas, plastik, dan sejenisnya;
 - c. daur ulang material dan sejenisnya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan aya (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan :

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau Residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpilah.
 - (2) Penggunaan wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan atau Sampah Organik;
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah rumah tangga dan atau Sampah Anorganik;
 - c. wadah sampah warna merah untuk jenis Sampah B-3 Rumah Tangga.
 - (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dengan seluruh masyarakat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pewadahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 15 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan sistem pengangkutan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga, sampah sejenis sampah Rumah Tangga, dan sampah B-3 Rumah Tangga yang berasal dari sumber sampah dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (3) Sistem Pelayanan Pengangkutan Sampah dilaksanakan dalam 3 pola pengumpulan yaitu:
 - a. pola individual langsung (door to door);
 - b. pola operasional individual tidak langsung;
 - c. pola operasi komunal langsung.
- (4) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber diangkut dengan kendaraan truk sampah ke TPA.
- (5) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpul dari sumber oleh gerobak sampah terpilah ke TPS dan diangkut ke TPA.
- (6) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c yaitu sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpul pada TPS terpilah diangkut dengan truk sampah pada waktu tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengangkutan sampah ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan pertimbangan kemampuan operasional daerah, yang secara bertahap diubah menjadi pola operasi komunal langsung.

9. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah di sumber.
 - (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. mengawasi dan mengorganisir diri;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah;
 - d. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
10. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengelolaan sampah pasar dari Sumber sampah ke TPS diserahkan pada pihak pengelola pasar setempat berkerjasama dengan masyarakat di lingkungan di lokasi pasar.
 - (2) Pengangkutan sampah pasar dari TPS Pasar ke TPA dibebankan kepada dinas terkait dengan mempertimbangkan analisa timbulan sampah pasar.
 - (3) Pengangkutan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sisa pengolahan sampah.
 - (3a) Besaran, bobot dan beban operasional serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung secara proporsional.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Ketentuan BAB VII dihapus.

12. Ketentuan Pasal 43 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum, dilarang:
 - a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran, gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang bukan peruntukannya;
 - b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat sampah yang telah disediakan di berbagai tempat;
 - c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
 - d. membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan beracun berbahaya kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya;
 - e. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - f. mengolah sampah yang menyebabkan dan/atau kerusakan lingkungan;
 - g. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka/Open Dumping.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, Lingkungan/RW/RT merupakan tanggung jawab Camat.

- (4) Pengawasan pengelolaan sampah di tingkat daerah dilaksanakan oleh dinas teknis terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengawasan pengelolaan sampah diatur dengan Keputusan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 45 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas teknis terkait.
- (2) Tata cara pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (4) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan ijin, dan penutupan kegiatan.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

17. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21), dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Mei 2012

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DADE RESNA,SH

Pembina Tk. I

NIP. 19621121 199202 1 002